



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGNES M. MANGGOL, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tinggal di RT.001, RW. 001 Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ABBAS S, S.H., Dkk., Advokat** pada "LAW FIRM ABBAS S RIGO SH & PARTNERS" yang beralamat di jalan Raya Serang, KM 14,5 Ruko Mardi Gress KF 03/09 Panongan, Kelurahan Mekar Bakti Panongan, Tangerang- Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 037/SK/AS&P/XI/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 84/SK.PDT/XI/2016/PN.LBJ tanggal 14 November 2016;
2. **DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H., Dkk., Advokat** pada Klinik Hukum "DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, SH, & REKAN" yang beralamat di jalan Jurusan Waetuak, Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 92/SK.PDT/XII/2016/PN.LBJ tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE**, Umur 78 tahun, Pekerjaan Petani/Nelayan, beralamat di samping Mesjid Dusun Cempa, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
2. **SDR. ANTONIUS HANTAM**, Umur 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Gang Pengadilan, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Rt. 00/Rw. 00, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
3. **KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Honorer, beralamat di Gang Pengadilan, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Rt. 00/Rw. 00, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., Dkk., Advokat pada SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., MARSELINUS SULIMAN, S.H. & Partners yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng- Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor 91/SK.PDT/XII/2016/PN.LBJ tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

4. SDRI. CHRISANTI RETTY RATNAWATI, umur 51 tahun, beralamat di Kompleks Perikanan RT 003, RW 001, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GABRIEL KOU, S.H., Advokat pada Law Office GABRIEL KOU, S.H., & Partners, yang beralamat di Jl. Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A.03/LO.GKP/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor 02/SK.PDT/II/2017/PN.LBJ tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. KEMENTERIAN ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KAKANWIL ATR & BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT Cq. KEPALA KANTOR ATR & BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO, Dalam hal ini memberi kuasa kepada KONSTANTINUS LALU, SH dan CAITANO SOARES berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1026/ST/53-15/600.14/SKP/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/53-15/600.14/SKP/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor 08/SK.Pdt/I/2017/PN.LBJ tanggal 23 Januari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 November 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj untuk kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan gugatan tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 1990 Penggugat memiliki bidang tanah seluas 2100 M2, terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Gob Silatey Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dari penyerahan secara adat dan Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA ,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Finas Tanis/Bpk Nainggolan SH.
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.
 - SebelahTimur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengani Rencana Jalan.
2. Bahwa sejak penataan pembagian atas penyerahan Fungsionaris Adat Nggorang Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, Penggugat telah menanam ponon gamal, pohon asam dan pohon kayu jati kurang lebih 30 pohon dan selain itu Penggugat juga telah membuat pemagaran keliling dengan kawat berduri dan sampai saat ini masih tegak berdiri dan hal ini sebagai bentuk atas penguasaan fisik oleh Penggugat;
3. Bahwa selain penyerahan yang dilakukan oleh Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tersebut diatas, Penggugat juga memperoleh Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Bapak H.UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini;
4. Bahwa untuk melengkapi dokumen atas hak atas tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dikeluarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH atas nama PENGGUGAT (AGNES M MANGGOL) oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016;
5. Bahwa sejak Tahun 1990 sampai hari ini PENGGUGAT yang menguasai fisik atas tanah tersebut serta bukti kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah tersebut adalah telah menanamkan pohon asam, gamal dan pohon jati kurang 30 pohon dan pohon jenis lain-lain yang ditanam secara langsung oleh PENGGUGAT menerima penyerahan tanah tersebut oleh Ulayat/ Ketua Adat yang sah pada tanggal 27 Juli 1990;
6. Bahwa pada akhir bulan September 2016 PENGGUGAT baru mengetahui tanah milik PENGGUGAT tersebut telah di sertifikat oleh TERGUGAT IV saat kuasa PENGGUGAT menanyakan secara langsung di rumah TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menuliskan No Sertifikat 1810 Tahun 2009 atas nama TERGUGAT

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Dan selang sebulan kemudian TERGUGAT IV membawa Foto Copy Sertifikat baru ke Kantor Kelurahan Labuan Bajo dengan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV di lokasi yang sama;
7. Bahwa berkaitan point 6 (enam) diatas, PENGGUGAT telah menanyakan kepada TURUT TERGUGAT tentang tanah milik PENGGUGAT yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama pemilik TERGUGAT IV dan sekaligus menanyakan tentang warkah atas tanah milik PENGGUGAT yang digunakan atau diajukan oleh TERGUGAT IV, atas pertanyaan tentang Warkah tersebut akhirnya TURUT TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT dengan alasan Rahasia Negara;
8. Bahwa terhadap tindakan Turut Tergugat, maka pada tanggal 24 Oktober 2016 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT untuk meminta foto copy warkah atas tanah milik PENGGUGAT tersebut serta permohonan pemblokiran Sertifikat No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014;
9. Bahwa sesuai isyarat dari Pemerintah Daerah, seorang Penjabat atau Sekretaris Desa tidak berwenang untuk mengeluarkan jenis surat-surat antara lain: Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kepemilikan tanah dan Surat keterangan jual ternak, namun selama Tergugat I (H.Muhamad A Adam Djudje) sebagai Pejabat Sementara Desa Labuan Bajo, ternyata pernah mengeluarkan sebuah jenis surat atas hak tanah kepada Tergugat II (Bapak Antonius Hantam) dalam hal ini ternyata tanah miliknya Penggugat, hal ini ketahui setelah Tergugat II memberikan keterangan/ penjelasan pada saat Kuasa Penggugat mendatangi dan berbicara di rumahnya Terggat I sekitar bulan September 2016;
10. Bahwa pada saat H. KUBA USMAN sebagai Kepala Desa Labuan Bajo berangkat umroh atau (naik haji ke Mekah) ternyata TERGUGAT I saat menjadi Pejabat Sementara Desa Labuan bajo, yang tugas dan fungsinya untuk mengurus adminitrasi surat-surat selama Kepala Desa defenitif tidak berada ditempat atau masih Umroh. Dan bukan untuk mengeluarkan jenis surat tentang hak kepemilikan tanah, apalagi bidang tanah yang pernah dibagikan atau diserahkan oleh Ulayat / Fungsionaris Adat yang secara sah terdahulu;
11. Bahwa H. ISHAKA selaku sebagai FUNGSIONARIS ADAT NGGORANG/ TUA ADAT tidak pernah menyuruh/ memerintahkan kepada siapapun untuk membagikan lagi tanah yang sudah dibagikan kepada warga masyarakat termasuk kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah alas tanah tersebut;

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai yang dimaksudkan poin 11 diatas, TERGUGAT I tidak berhak untuk MENATA ULANG DAN MEMBUAT SKET ULANG LOKASI, apalagi menjual, menggadaikan, memindah tangankan dalam bentuk apapun atas tanah milik PENGGUGAT yang sudah diberikan oleh Tua Adat yang sah pada tanggal 27 Juli 1990;
13. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan Ketua Adat yang sah (Fungsionaris Ulayat Nggorang) H. UMAR dan H RAMANG sebagai Ketua adat yang sah saat ini, ternyata dengan cara melawan hukum, TERGUGAT I kerjasama dengan TERGUGAT II secara diam-diam menata ulang fisik tanah yang telah dilakukan penataan dan pembagian pada Tahun 1990, dan akhirnya tanah hak milik PENGGUGAT secara diam-diam pula diberikan kepada TERGUGAT III untuk kemudian menjual bersama kepada TERGUGAT IV;
14. Bahwa tanpa ada dasar hukum yang jelas perbuatan para TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan menjual, mengalihkan, memindah tangankan atas tanah milik PENGGUGAT yang sah kepada TERGUGAT IV hingga diterbitkannya 2 Sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT dengan Sertifikat No.1810 Tahun 2009 dan No.2200 Tahun 2014 atas Nama TERGUGAT IV maka hal itu diklasifikasi sebagai bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dengan demikian apapun bentuk transaksi, peralihan hak, jual beli, dan/ atau memindah tangankan atas tanah milik PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT IV adalah batal demi hukum;
15. Bahwa sebelum Gugatan Perkara ini diajukan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pernah mendatangi rumah PENGGUGAT dengan tujuan untuk menawarkan tukar guling tanah milik PENGGUGAT dengan tanah yang terletak di Batu Gosok dan daerah SMIP, dan atas tawaran tersebut Penggugat menolak dengan tegas, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II secara terang-terangan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara merampas dan menggelapkan tanah milik Pengugat yang sah sejak Tahun 1990;
16. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I, serta TERGUGAT II telah dilakukan mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo sebanyak 3 kali pemanggilan dan pertemuan pertama pada tanggal 4 Maret 2016, dan isi pokok berita acara pertemuan yang di hadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakui secara lisan di hadapan Lurah dan Bhabin Kantibmas bahwa tanah tersebut benar milik PENGGUGAT (AGNES M MANGGOL.);
 - Bahwa surat kepemilikan yang asli atas nama PENGGUGAT telah hilang pada saat perpindahan tempat tinggal dari Labuan Bajo Ke Ruteng dan PENGGUGAT meminta kepada UIAYAT supaya membuat surat pengukuhan kepemilikan atas nama PENGGUGAT yang baru. Dan surat dari FUNGSIONARIS ADAT NGGORANG (Pemangku Ulayat/ Adat) yang diberikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 26 Mei 2016 adalah sah;
17. Bahwa pada saat melakukan mediasi ketiga pada tanggal 30 Maret 2016 di Kantor Kelurahan Labuan Bajo PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang pada pokok keterangan TERGUGAT II bahwa benar PENGGUGAT memiliki/ mendapat tanah tersebut pembagian dari FUNGSIONARIS ADAT NGGORANG pada tanggal 27 Juli 1990 seluas 2100 M2 yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Golo Silatey Kel. Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, dan tanah tersebut dijual oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV dengan cara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;
18. Bahwa TURUT TERGUGAT telah bersekongkol jahat dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menggelapkan Hak atas tanah milik Penggugat yang sah yang mana telah di terbitkan Sertifikat dengan No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI), dengan demikian semua bentuk transaksi jahat yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum/ cacat hukum;
19. Bahwa Turut TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 2 Sertifikat ganda dengan No.1810 Tahun 2009 dan No. 2200 Tahun 2014 yang kedua Sertifikat tersebut atas nama orang yang sama yaitu SDRI. CHRISANTI RETTY RATNAWATI (TERGUGAT IV) dan pada obyek yang sama;
20. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah bersekongkol jahat dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menerbitkan Sertifikat No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV adalah sesuatu tindakan yang mengelabui Penggugat sebagai pemilik sah sesuai penyerahan dari Pemangku Ulayat sebagaimana peta sket lokasi yang dimiliki oleh Penggugat saat ini;

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa karena Penggugat demikian khawatir jikalau selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Tergugat mempunyai niat akan memindahkan tangankan atau menjual tanah sengketa ini kepada pihak lain yang akan berakibat kerugian besar bagi Penggugat, maka untuk itu kami mohon kepada bapak Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia melalui jurusitanya untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut;
22. Oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk itu sepatutnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
23. Bahwa untuk bisa memaksa Para Tergugat melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap maka kepada Para Tergugat beralasan hukum untuk dihukum membayar uang paksa senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan, sejak putusan hukum tetap.

Dari uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Cq.Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Goro Silatey seluas 2100 M2 atas nama Penggugat (AGNES M MANGGOL) Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai - Barat adalah sah milik PENGGUGAT dengan batas- batas sebagai berikut:
Sebelah selatan : berbatasan dengan FinasTanis/ Bpk Nainggolan SH,
Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.
3. Menyatakan hukum bahwa surat yang di keluarkan oleh KETUA ADAT/ FUNGSIONARIS ULAYAT NGGORANG pada tanggal 27 Juli 1990 dan SURAT KETERANGAN PENGUKUHAN tanggal 26 Mei 2016 serta SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN atas tanah tersebut dari kelurahan Labuan bajo adalah sah milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa apapaun bentuk alas hak atau surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II, TERGUGAT III untuk permohonan atau pengajuan permohonan Sertifikat

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



kepada Turut Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan sebagai bentuk Perbuatan melawan Hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum/cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa para TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual- belikan tanah milik PENGGUGAT yang telah diberikan dan diserahkan oleh Tua Adat yang Sah;
7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum yang memalsukan surat-surat dan dokumen untuk melakukan pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat hak milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama yang sama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) dengan mengelabui tanah PENGGUGAT sebagai pemilik sah;
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I menata ulang atau menjual, mengalihkan dan atau memindah tangankan atas tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah perbuatan mewan hukum;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat I sampil IV dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini dan menggantikan kerugian PENGGUGAT akibat timbulnya perkara ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Menghukum para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) menjadi nama PENGGUGAT (AGNES M MANGGOL) sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;
13. Menghukum para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT untuk menggantikan semua

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



kerugian biaya PENGUGAT baik materil maupun imateril hingga timbulnya perkara ini;

DAN

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk diputuskan seadll-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbeveogheid).
 - a. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada point/ angka 5 gugatan Penggugat yang meminta/ berbunyi "Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum / cacat hukum" menurut hemat Tergugat I bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah termasuk kategori Suatu Keputusan dari Pejabat TUN dalam hal

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik (keputusan Pejabat TUN) adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik (keputusan Pejabat TUN), kecuali menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

- b. Bahwa mencermati posita gugatan pada point / angka 9 dan 10 yang mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat I untuk menilai apakah Tergugat I selaku Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo memiliki kewenangan atau tidak dalam ikut menandatangani dokumen Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA hal tersebut haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat I, Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan/atau menilai perbuatan hukum / peristiwa hukum dari Tergugat I yang ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menilai perbuatan hukum administrasi dari seorang Pejabat Kepala Desa menurut hemat Tergugat I adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan hukum administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengadilinya, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami



selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat III, dan Tergugat III perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sasli Djudje dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Mathias Djehadan.

Bahwa dalam point/ angka 1 Posita Gugatan dan point/ angka 2 Petitum Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Sebelah selatan: berbatasan dengan Finas Tanis / Bapak Nainggolan SH.
- Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan secara faktual di lapangan, sangatlah jelas adanya perbedaan mengenai batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni Tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.



Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) khususnya mengenai batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

3. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna/ kurang lengkap (Plurium Litis Consortium) sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat I pada point / angka 2 di atas dimana tanah milik dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV perolehannya adalah berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, bukan berdasarkan penyerahan dari Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat I, maka Tergugat I memiliki kewenangan untuk menata dan membagi tanah termasuk tanah di Golo Silatey (i.c. lokasi tanah obyek sengketa), namun yang menandatangani dokumen berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena hanya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sajalah yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada anggota Warga Persekutuan Adat Nggorang termasuk kepada Tergugat III.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa asal mulanya Tergugat III peroleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, maka secara hukum Fungsionaris Adat Nggorang harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat III, apakah benar Fungsionaris Adat



Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah membuat, menandatangani dan memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, sehingga selanjutnya secara hukum apakah Tergugat III mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV.

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo sebagai orang/ pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan/ sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

4. Eksepsi Error In Persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa masuknya Tergugat I dalam perkara a quo adalah juga salah satu bentuk cacat formalnya gugatan dari Penggugat, sebab Tergugat I dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dengan Para Tergugat yang lainnya, serta juga tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa benar Tergugat I dalam Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 ikut menandatangani, namun keterlibatan Tergugat I bukan sebagai pribadi namun dalam kapasitas Tergugat I sebagai Penjabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa keterlibatan Pemerintah Desa Labuan Bajo pada saat penandatanganan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat/



dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 semata-mata untuk mengetahui bahwa pihak Pemerintah Desa Labuan Bajo telah mengetahui bahwa benar pihak Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1970 telah menyerahkan tanah yang terletak dibukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Tergugat III.

Bahwa penempatan Tergugat I dalam perkara a quo juga sangatlah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, semestinya yang menjadi Tergugat I dalam perkara a quo adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) karena secara faktual maupun secara hukum yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang sepengetahuan Tergugat I adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV).

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat I, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point / angka 1 (satu) posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat tidak mendapat pembagian tanah dan juga tidak pernah memiliki tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa Tanah Obyek Sengketa di Bukit Golo Silatey yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa Tergugat I mengetahui dengan pasti

Halaman 14 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga mengetahui dengan pasti bahwa Tanah Obyek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tanah milik dari Tergugat III (KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM) karena yang menata / membagi tanah di lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Tergugat I sendiri berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan juga Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pernah diminta oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat/ dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 untuk Tergugat III.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point / angka 2 dan point / angka 5 pada Posita Gugatan khususnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga dalil tentang pembuatan pagar setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena yang benar adalah Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, dan juga tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang benar adalah yang menata tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I sendiri atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey, maka Tergugat I memastikan dengan jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA serta Pemerintah Desa Labuan Bajo pada Tahun 1990 khusus untuk tanah di Bukit Golo Silatey i.c. tanah obyek sengketa. Bahwa kalau sekarang Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki dokumen kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1990 dan memiliki dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, maka dapatlah dipastikan itu adalah dokumen palsu yang direayasa dan/atau yang dibuat sendiri oleh Penggugat.



5. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 3 posita gugatan, Tergugat I menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Tergugat I Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan penyerahan adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 tidak bisa dibatalkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA yang adalah anak kandung/ ahli waris dari ISHAKA. Sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dalam membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan, Tergugat I menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat Tergugat I Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa dahulunya adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 yang juga sudah diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, dan terkait

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta telah pula mengetahui Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum/ peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dan telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990 adalah sah dan berharga menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo saat ini;

Bahwa menurut hemat Tergugat I, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa secara hukum masih sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat I dalil Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan adalah juga dalil yang tidak jelas dan kabur serta penuh dengan rekayasa, karena apa dasar hukum dan mengapa baru sekarang (tanggal 24 Oktober 2016) Kepala Kelurahan Labuan Bajo baru membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Penggugat?

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidak segampang yang didalilkan dan/atau yang dipikirkan oleh Penggugat. Penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah didahului dengan pengukuran dan pengumuman serta harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo terkait kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang berada dalam sengketa, bukti pajak, Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat kalau tanah yang mau diukur adalah asal mulanya tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat. Bahwa kalau benar (bukan omong kosong / bukan rekayasa) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat, maka pertanyaan hukumnya adalah mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat?

Halaman 17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 9 dan point 10 Posita Gugatan, karena yang benar adalah selama Tergugat I menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada Tahun 1990, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan sebuah jenis surat alas hak tanah kepada Tergugat II (Bapak Antonius Hantam) dalam hal ini ternyata tanah miliknya Penggugat;

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I selama menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, adalah ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diberikan kepada Tergugat III, Tergugat II dan juga kepada orang lain yang mendapat pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Keterlibatan Tergugat I ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah untuk diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada waktu itu (tahun 1990) bahwa benar Tergugat III telah memiliki surat kepemilikan tanah di Bukit Golo Silatey yang dibuat dan ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa terkait tidak berwenangnya seorang Penjabat atau Sekretaris Desa untuk mengeluarkan jenis surat-surat antara lain Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan jual ternak, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, pertanyaan hukumnya adalah hal itu diatur dimana dan dasar hukumnya mana?;

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan point 12 posita gugatan, karena yang benar adalah pada tahun 1971 Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menata dan membagi lokasi-lokasi tanah sebagai berikut

- 1) Lokasi Daratan Loho Binongko.
- 2) Lokasi Malok Ras / Tondong Ras.
- 3) Lokasi Nua Kaba.
- 4) Lokasi Tanjung Binongko / Silatey (letak tanah obyek sengketa dalam perkara a quo).
- 5) Lokasi Lengkong Bune.
- 6) Lokasi Golo Binongko Bagian Utara.
- 7) Lokasi Golo Binongko Bagian Timur.
- 8) Lokasi Golo Binongko Bagian Selatan.
- 9) Lokasi Tanah Genang dan sekitarnya.



- 10) Lokasi Wa Rana bagian Timur.
- 11) Lokasi Malok Wae Bonto.
- 12) Lokasi sebelah barat lapangan terbang / Bandara Komodo.
- 13) Lokasi Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga.
- 14) Lokasi Golo Wae Cicu.
- 15) Lokasi Golo Karanga bagian timur.
- 16) Lokasi-lokasi lainnya dalam wilayah fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang yang belum ditata.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 11, point 12, dan point 13 posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bukit Golo Silatey, karena sepengetahuan Tergugat I selaku orang yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey Penggugat tidak memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah menata ulang tanah di Bukit Golo Silatey, dan Tergugat I juga tidak pernah membuat Sket lokasi untuk tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey, dan kalau ada sket lokasi untuk tanah di Bukit Golo Silatey yang menyebutkan bahwa Penggugat juga memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey, maka hal itu adalah hasil rekayasa. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan Tergugat I melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah pada bulan Juni tahun 1990, setelah bulan Juni tahun 1990 tidak ada lagi penataan atas bukit Golo Silatey.

Bahwa pada tahun 1990, kedudukan H. UMAR dan H. RAMANG di Kedatuan Nggorang bukanlah sebagai Fungsionaris Adat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 13 posita gugatan, karena yang menjabat sebagai Fungsionaris Adat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) di Kedatuan Nggorang pada tahun 1990 adalah Bapak ISHAKA dan Bapak HAKU MUSTAFA.

Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat pada point 13 posita gugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat I kerja sama dengan Tergugat II



secara diam-diam menata ulang fisik tanah yang telah dilakukan penataan dan pembagian pada tahun 1990, karena yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan penataan dan pembagian ulang terhadap tanah di Bukit Golo Silatey, karena penataan dan pembagian pada bulan juni tahun 1990 telah dilaporkan kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan selanjutnya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada warga adat yang mendapat tanah termasuk untuk Tergugat III dan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat I tidak pernah terlibat dalam proses penjualan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV. Bahwa perbuatan hukum / peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III oleh Tergugat III sendiri kepada Tergugat IV menurut hemat Tergugat I hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab tanah yang dijual (i.c. tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 15 Posita Gugatan, karena yang benar Tergugat I tidak pernah mendatangi Penggugat untuk menawarkan tukar guling tanah milik Penggugat dengan tanah yang terletak di batu gosok dan daerah SMIP.
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 Posita gugatan, karena yang benar adalah pada saat proses mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat I tidak pernah mengakui kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Penggugat. Di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat I dengan tegas menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU



MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan pada saat mediasi tersebut Tergugat III sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tidak pernah hadir dalam mediasi dan pertemuan di Kantor Lurah Labuan Bajo. Jadi omong kosong dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat III juga hadir dalam mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo tersebut.

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 dan point 20 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat I tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, karena Tergugat I sangat sadar betul bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I.
15. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat I utarkan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa dan kepada diri Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, dan juga tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, baik dalam proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa, maupun dalam melakukan transaksi jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV.
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat pada point 21, 22, 23 posita gugatan, Tergugat I membantah dan menolaknya dengan tegas karena tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat agar sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat I seluruhnya,

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbeveogheid)

a. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada point / angka 5 gugatan Penggugat yang meminta / berbunyi "Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum / cacat hukum" menurut hemat Tergugat II bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah termasuk kategori Suatu Keputusan dari Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik (keputusan Pejabat TUN) adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik (keputusan Pejabat TUN), kecuali menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

b. Bahwa mencermati posita gugatan pada point / angka 9 dan 10 yang mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat II untuk menilai apakah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) memiliki kewenangan atau tidak dalam ikut menandatangani dokumen Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo.



Bahwa oleh karena Penggugat telah mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat II, Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan/atau menilai perbuatan hukum / peristiwa hukum dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) yang ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa oleh karena yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan hukum administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengadilinya, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat III, dan Tergugat III perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sasli Djudje dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Mathias Djehadan.

Bahwa dalam point/ angka 1 Posita Gugatan dan point/ angka 2 Petitum Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Sebelah selatan: berbatasan dengan Finas Tanis / Bapak Nainggolan SH.
- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan secara faktual di lapangan, sangatlah jelas adanya perbedaan mengenai batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) khususnya mengenai batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard/ NO).

3. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna/ kurang lengkap (Plurium Litis Consortium) sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat II pada point/ angka 2 di atas dimana tanah milik dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV perolehannya adalah berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, bukan berdasarkan penyerahan dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE).

Bahwa benar Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) yang menata dan membagi tanah termasuk tanah di Golo Silatey (i.c. lokasi tanah obyek

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



sengketa) berdasarkan pada kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, namun yang menandatangani dokumen berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah Fungsionaris Adat Nggorang sendiri yaitu atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena sesuai dengan hukum adat tanah dan kebiasaan di kedaluan Nggorang hanya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sajarah yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada anggota Warga Persekutuan Adat Nggorang termasuk pemberian tanah adat kepada Tergugat III.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa asal mulanya Tergugat III peroleh berdasarkan penyerahan adat dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, maka secara hukum Fungsionaris Adat Nggorang harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat III, apakah benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah membuat, menandatangani dan memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, sehingga selanjutnya secara hukum apakah Tergugat III mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa kepada kepada Tergugat IV.

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo sebagai orang/ pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan/ sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang



Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

4. Eksepsi Error In Persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo adalah juga salah satu bentuk cacat formalnya gugatan dari Penggugat, sebab Tergugat II dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dengan Para Tergugat yang lainnya, serta juga tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat II, yang perlu ditarik/ digugat dalam perkara a quo Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI), Tergugat III dan Turu Tergugat, dan semestinya yang menjadi Tergugat I dalam perkara a quo adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) karena secara faktual maupun secara hukum yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang sepengetahuan Tergugat II adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) yang diperolehnya dari KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN naban alias ALEN HANTAM (Tergugat III).

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat II.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat II, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point / angka 1 (satu) posita gugatan, karena yang benar adalah

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Penggugat tidak mendapat pembagian tanah dan juga tidak pernah memiliki tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa Tanah Obyek Sengketa di Bukit Golo Silatey yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa Tergugat II mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga mengetahui dengan pasti bahwa Tanah Obyek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tanah milik dari Tergugat III (KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN alias ALEN HANTAM) karena Tergugat II lah yang mewakili Tergugat III pada saat meminta tanah kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan juga dikarenakan Tergugat II memiliki tanah di lokasi Bukit Golo Silatey dan tanah milik Tergugat II tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat III (i.c tanah obyek sengketa).

Bahwa perbuatan Tergugat II yang mewakili Tergugat III meminta tanah kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dikarenakan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat II.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point / angka 2, dan point / angka 5 pada Posita Gugatan khususnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga dalil tentang pembuatan pagar setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena yang benar adalah Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga Penggugat tidak pernah membuat pagar dan juga tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, dan juga tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang benar adalah yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
5. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 3 posita gugatan, Tergugat II menjawab dan menanggapiinya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Bahwa menurut hemat Tergugat II Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan penyerahan adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 adalah sah dan mengikat menurut hukum serta tentunya secara hukum tidak bisa dibatalkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA yang adalah anak kandung / ahli waris dari ISHAKA. Sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dalam membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa.

6. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point/ angka 4 posita gugatan, Tergugat II menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat Tergugat II Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III yang sudah dijual kepada Tergugat IV, dan kepemilikan dari Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dan penyerahan tanah secara adat tersebut telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, dan

Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



terkait penyerahan tanah adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta telah pula mengetahui Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 yang telah diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990 adalah sah dan berharga menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo saat ini.

Bahwa menurut hemat Tergugat II, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa secara hukum masih sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat II dalil Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan adalah juga dalil yang tidak jelas dan kabur serta penuh dengan rekayasa, karena apa dasar hukum dan mengapa baru sekarang (tanggal 24 Oktober 2016) Kepala Kelurahan Labuan Bajo baru membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Penggugat.

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidak segampang yang didalilkan dan/atau yang dipikirkan oleh Penggugat. Penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah didahului dengan pengukuran dan pengumuman serta harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo terkait kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang berada dalam sengketa, bukti pajak, Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat kalau tanah yang mau diukur adalah asal mulanya tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat. Bahwa kalau benar (bukan omong kosong / bukan rekayasa) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat, maka pertanyaan hukumnya adalah mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat ?.



8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 9 Posita Gugatan, karena yang benar adalah selama Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) tidak pernah mengeluarkan sebuah jenis surat alas hak tanah kepada Tergugat II apalagi tanah yang diserahkan adalah tanah miliknya Penggugat.

Bahwa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat milik Tergugat II khusus untuk tanah di Bukit Golo Silatey adalah dibuat dan ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan tanah milik Tergugat II tersebut tidak sedang dalam sengketa dan juga tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat. Keterlibatan Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat milik Tergugat II adalah untuk diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada waktu itu (tahun 1990).

Bahwa sepengetahuan Tergugat II sampai dengan saat ini, Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) tidak pernah membuat surat pelepasan atau surat alas hak untuk Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa menurut hemat Tergugat II, dalil dari Penggugat tersebut adalah dalil yang asal omong/ asal bunyi (Asbun), tanpa dasar dan tidak sesuai dengan fakta. Sebab Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tanah Penggugat yang diambil oleh Tergugat II letaknya dimana, dan kapan Tergugat I membuat surat pelepasan atau surat alas hak.

Bahwa terkait tidak berwenangnya seorang Penjabat atau Sekretaris Desa untuk mengeluarkan jenis surat-surat antara lain Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan jual ternak, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, pertanyaan hukumnya adalah hal itu diatur dimana dan dasar hukumnya mana?.

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan point 12 posita gugatan, karena yang benar adalah yang menata dan yang membagi lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE). Kewenangan dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) untuk menata dan membagi tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) pada bulan Juni tahun 1990 didasari karena adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.



Bahwa Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah turun langsung di lokasi bukit Golo Silatey untuk menata dan membagi tanah di lokasi tersebut kepada warga persekutuan adat kedaluan Nggorang, karena orang yang dipercayakan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey adalah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE), dan setelah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990, lokasi bukit Golo Silatey tidak pernah lagi di tata ulang.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 11, point 12, point 13 dan point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bukit Golo Silatey, karena sepengetahuan Tergugat II selaku orang yang juga mendapat pembagian tanah di Bukit Golo Silatey Penggugat tidak memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I). Kewenangan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) untuk menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah dikarenakan adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA. Bahwa Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah menata ulang tanah di bukit Golo Silatey, dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah membuat Sket lokasi untuk tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey.

Bahwa sepengetahuan Tergugat II, Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) pada bulan Juni tahun 1990 atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Tergugat II dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) tidak pernah menata ulang tanah yang sudah dibagi di Bukit Golo Silatey, dan Saudara H. UMAR dan H. RAMANG pada tahun 1990



bukan sebagai Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 13 posita gugatan, karena yang menjadi Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) pada tahun 1990 adalah Bapak ISHAKA dan Bapak HAKU MUSTAFA, bukan Saudara H. UMAR dan H. RAMANG.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat II tidak pernah terlibat dalam proses penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III kepada Tergugat IV. Bahwa perbuatan hukum / peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III yang dilakukan sendiri oleh Tergugat III sendiri kepada Tergugat IV menurut hemat Tergugat II bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebab tanah yang dijual (i.c. tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 15 Posita Gugatan, karena yang benar Tergugat II baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) tidak pernah mendatangi Penggugat untuk menawarkan tukar guling tanah milik Penggugat dengan tanah yang terletak di batu gosok dan daerah SMIP.
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 Posita gugatan, karena yang benar adalah pada saat proses mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat II tidak pernah mengakui kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Penggugat. Di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat II dengan tegas menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan pada saat mediasi tersebut Tergugat III sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tidak pernah hadir dalam mediasi dan pertemuan di Kantor Lurah Labuan Bajo. Jadi



omong kosong dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat III juga hadir dalam mediasi tersebut.

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 dan point 20 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat II tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, karena Tergugat II sangat sadar betul bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I. Bahwa seingat Tergugat II, Tergugat II bersama-sama dengan Mathias Djehadan dan Sasli Djudje pernah menandatangani Gambar Ukur (GU) dari tanah milik Tergugat IV pada saat dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat. Keterlibatan dalam penandatanganan Gambar Ukur tersebut dikarenakan tanah milik Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat III adalah berbatasan langsung dengan tanah milik kami bertiga (Tergugat II, Mathias Djehadan dan Sasli Djudje).
15. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat II utarkan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa dan kepada diri Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, dan juga tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, serta tidak pernah terlibat dalam proses jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV.
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat pada point 21, 22, 23 posita gugatan, Tergugat II membantah dan menolaknya dengan tegas karena tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat II memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO);



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbevoegdheid)
 - a. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada point/ angka 5 gugatan Penggugat yang meminta/ berbunyi "Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I adalah batal demi hukum / cacat hukum" menurut hemat Tergugat III bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah termasuk kategori Suatu Keputusan dari Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik (keputusan Pejabat TUN) adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik (keputusan Pejabat TUN), kecuali menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.
 - b. Bahwa mencermati posita gugatan pada point / angka 9 dan 10 yang mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat III untuk menilai apakah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) memiliki kewenangan atau tidak dalam ikut menandatangani dokumen Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa



Labuan Bajo haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat III, Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan/atau menilai perbuatan hukum/ peristiwa hukum dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) yang ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa menurut hemat Tergugat III yang memiliki kewenangan untuk menilai perbuatan hukum administrasi dari seorang Pejabat Kepala Desa adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan hukum administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengadilinya, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat III memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat III, dan Tergugat III perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sasli Djudje dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II);

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Mathias Djehadan.

Bahwa dalam point / angka 1 Posita Gugatan dan point / angka 2 Petitum Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Finas Tanis / Bapak Nainggolan SH.
- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan secara faktual di lapangan, sangatlah jelas adanya perbedaan mengenai batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) khususnya mengenai batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat III memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

3. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna/ kurang lengkap (Plurium Litis Consortium), sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat III pada point/ angka 2 di atas dimana tanah milik dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV perolehan nya adalah berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1990, bukan berdasarkan penyerahan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I).

Bahwa benar yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. lokasi tanah obyek sengketa) adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) berdasarkan pada kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, namun yang menandatangani dokumen berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah Fungsionaris Adat Nggorang sendiri yaitu atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena sesuai dengan hukum adat tanah dan kebiasaan di kedaluan Nggorang hanya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sajalah yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada anggota Warga Persekutuan Adat Nggorang termasuk pemberian tanah adat (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Tergugat III.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa asal mulanya Tergugat III peroleh berdasarkan penyerahan adat dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, maka secara hukum seharusnya Fungsionaris Adat Nggorang harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat III, apakah benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah membuat, menandatangani dan memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, sehingga selanjutnya secara hukum apakah Tergugat III mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV.

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo sebagai orang/ pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran



hukum kami sejalan / sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat III memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat III.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat III, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point/ angka 1 (satu) posita gugatan, karena yang benar adalah tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point/ angka 1 (satu) posita gugatan adalah tanah milik dari Tergugat III yang perolehannya dulu berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa bukti hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III adalah adanya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat, ditandatangani dan diserahkan sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, serta penyerahan tanah obyek sengketa tersebut oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah pula diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990. Bahwa adanya penyerahan tanah adat (i.c. tanah obyek sengketa) oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III didahului karena adanya permintaan secara adat oleh orang tua/ ayah kandung Tergugat III atas nama Bapak ANTONIUS HANTAM



(Tergugat II) dihadapan Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA .

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point/ angka 2, dan point / angka 5 pada Posita Gugatan khususnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga dalil tentang pembuatan pagar setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena yang benar adalah Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga Penggugat tidak pernah membuat pagar dan juga tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, dan juga tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang benar adalah yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa yang membuat pagar dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum dijual kepada Tergugat IV adalah Tergugat III bersama-sama dengan keluarganya, sedangkan setelah tanah obyek sengketa dijual kepada Tergugat IV, maka yang mengerjakan tanah obyek sengketa selanjutnya adalah Tergugat IV sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

5. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 3 posita gugatan, Tergugat III menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Tergugat III Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah sah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan penyerahan adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal



23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 adalah sah dan mengikat menurut hukum serta tentunya secara hukum tidak bisa dibatalkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA yang adalah anak kandung / ahli waris dari ISHAKA. Sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dalam membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum, serta mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum.

6. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan, Tergugat III menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Tergugat III Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III yang sudah dijual kepada Tergugat IV, dan kepemilikan dari Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dan penyerahan tanah secara adat tersebut telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, dan terkait penyerahan tanah adat tersebut kepada Tergugat III oleh Fungsionaris Adat Nggorang telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta telah pula mengetahui Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum/ peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 yang telah diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990 adalah sah dan berharga menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo saat ini.

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Bahwa menurut hemat Tergugat III, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa secara hukum masih sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat III dalil Penggugat pada point/ angka 4 posita gugatan adalah juga dalil yang tidak jelas dan kabur serta penuh dengan rekayasa, karena apa dasar hukum dan mengapa baru sekarang (tanggal 24 Oktober 2016) Kepala Kelurahan Labuan Bajo baru membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Penggugat.

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidak segampang yang didalilkan dan/atau yang dipikirkan oleh Penggugat. Penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah didahului dengan pengukuran dan pengumuman serta harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo terkait kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang berada dalam sengketa, bukti pajak, Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat kalau tanah yang mau diukur adalah asal mulanya tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat. Bahwa kalau benar (bukan omong kosong / bukan rekayasa) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat, maka pertanyaan hukumnya adalah mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat?;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan point 12 posita gugatan, karena yang benar adalah yang menata dan yang membagi lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I). Kewenangan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) untuk menata dan membagi tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey (i.e. tanah obyek sengketa) pada bulan Juni tahun 1990 didasari karena adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.



Bahwa sepengetahuan Tergugat III Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah turun langsung di lokasi bukit Golo Silatey untuk menata dan membagi tanah di lokasi tersebut kepada warga persekutuan adat kedaluan Nggorang, karena orang yang dipercayakan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I), dan setelah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990, tanah di lokasi bukit Golo Silatey tidak pernah lagi di bagi atau ditata ulang.

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 11, point 12, point 13 dan point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bukit Golo Silatey, karena sepengetahuan Tergugat III Penggugat tidak memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa orang yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I). Kewenangan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) untuk menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah dikarenakan adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah membagi atau menata ulang tanah dibukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa), dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah membuat Sket lokasi untuk tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey.

Bahwa Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) pada bulan Juni tahun 1990 atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Tergugat II dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) tidak pernah membagi atau menata ulang tanah yang sudah



dibagi di Bukit Golo Silatey, dan Saudara H. UMAR dan H. RAMANG pada tahun 1990 bukan sebagai Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 13 posita gugatan, karena yang menjadi Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) pada tahun 1990 adalah Bapak ISHAKA dan Bapak HAKU MUSTAFA.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah perbuatan hukum / peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III oleh Tergugat III sendiri kepada Tergugat IV menurut hemat Tergugat III bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/ atau bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab tanah yang dijual (i.c. tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 Posita gugatan, karena yang benar adalah pada saat proses mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat III tidak pernah diundang oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo dan juga Tergugat III tidak pernah hadir dalam mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 dan point 20 posita gugatan, karena yang benar adalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa seingat Tergugat III, benar Tergugat II bersama-sama dengan Mathias Djehadan dan Sasli Djudge pernah menandatangani Gambar Ukur (GU) dari tanah milik Tergugat IV pada saat dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat. Keterlibatan dalam penandatanganan Gambar Ukur tersebut dikarenakan tanah milik Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat III adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II, Mathias Djehadan dan Sasli Djudge.
13. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat III utarakan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat III tidak



pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa dan kepada diri Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah benar tanah milik Tergugat III yang perolehannya berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Ulayat Nggorang atas ISHAKA dan HAKU MUSTAFA. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat pada point 21, 22 dan 23 posita, Tergugat III membantah dan menolaknya dengan tegas, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab tanah obyek sengketa bukan tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat III memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat III seluruhnya,

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT IV:

I. KUALIFIKASI PENGGUGAT SECARA HUKUM.

- a. Bahwa secara hukum identitas subyek Penggugat dalam perkara a quo, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuurlibel), karena tidak dicantumkan secara jelas dan lengkap mengenai jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan dan alamat/ tempat tinggal dari Penggugat, keadaan tersebut tentu sangat membingungkan dan menyulitkan Tergugat untuk mengidentifikasi subyek Penggugat agar bisa diketahui secara pasti siapa sebenarnya saudara Penggugat dan bagaimana hubungannya



dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana yang disyaratkan/ diwajibkan dalam hukum acara Perdata.

- b. Bahwa dalil Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Rt. 05 Lingkungan II Bukit Golo Silatey Kel.Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, seluas 2100 M2. dari penyerahan secara adat dari Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu Bapak Ishaka dan Hakumustafa pada tahun 1990 dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab secara Faktual Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa milik Tergugat IV dalam perkara a quo karena luas dan batas-batas tanah milik Tergugat IV tidak sama dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat IV tersebut diatas, maka terhadap gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a quo patut ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena secara hukum suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dan Subyek Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971.

II. SYARAT FORMAL DAN MATERIL GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa syarat formal dan materil gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak sempurna, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau kabur (obscuurlibel) sebab gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai batas-batas dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat dalam perkara ini.

A. SUBYEK HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Subyek Hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, karena tanah obyek sengketa telah disertifikat atas nama Tergugat IV maka secara hukum Penggugat harus menarik Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sebab Lurah Labuan Bajo telah menerbitkan/mengeluarkan surat keterangan Kepemilikan Tanah sengketa atas nama Tergugat IV serta dokumen-dokumen lainnya untuk kelengkapan dalam permohonan penerbitan sertifikat tanah sengketa oleh Turut Tergugat atas nama



Tergugat IV. Demikian juga dengan camat komodo telah menerbitkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH sengketa Nomor: Pem.593.21/193/V/2009 tanggal 15 Juni 2009, namun tidak digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo. Konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veer klaard/NO).

2. Error in Persona Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dalam perkara ini salah alamat salah orang karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat IV yang diperoleh dari Tergugat III dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

B. OBYEK GUGATAN.

Bahwa demikian pula halnya mengenai batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sama dan/atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya sebab baik batas maupun luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV tidak sama/berbeda dengan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Sebab luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah $\pm 3365 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : dengan Jalan Raya dan Sasli Djudje.

Timur : dengan Anton Hantam.

Barat : dengan sasli Djudje.

Utara : dengan Jalan Raya.

Bahwa berdasarkan keadaan serta fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No.81K/Sip/1971,tanggal 9 Juli 1971).

III. TENTANG MATERI GUGATAN.

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dali para Penggugat, khususnya yang bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebab de facto dan de jure Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, karena tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik Tergugat IV berdasarkan alas hak yang sah secara



hukum yaitu diperoleh berdasarkan Kwitansi Jual beli tanggal 15 Juni 2009 antara KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN dengan CHRISANTI RETTY RATNAWATI/ Tergugat IV dan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor: Pem.593.21/193/V/2009, tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Camat Komodo dan saksi-saksi serta SURAT PENYERAHAN TANAH ADAT dari fungsionaris Adat/ Tua Adat Nggorang ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, tanggal 23 Juni 1990.

3. Bahwa tidak benar dalil poin 2 posita gugatan Penggugat karena yang benar Tergugat III KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM yang menguasai dan membuat pagar serta menanam pohon kayu Jati dan lain-lain diatas tanah obyek sengketa sebab sejak tanah obyek sengketa diserahkan oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM/ Tergugat III pada tanggal 23 Juni 1990 sampai tanah obyek sengketa dijual kepada Tergugat IV pada tanggal 15 Juni 2009 dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat. Demikian juga pada waktu dilakukan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat IV oleh petugas dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2009 berjalan dengan lancar dan aman tidak ada orang yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat.
4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil poin 3 posita gugatan karena tidak berdasar sebab secara hukum surat pengukuhan yang dibuat oleh H. Umar H. Ishaka dan H. Ramang H. Ishaka tidak berdasar dan merupakan surat dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum.
5. Bahwa demikian juga dengan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo tanggal 24 Oktober 2016 tidak mempunyai nilai pembuktian dan dinyatakan batal demi hukum karena pada Tahun 2009 Kepala Kelurahan Labuan Bajo telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH obyek sengketa atas nama Tergugat IV.
6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil poin 5 dan 6 posita gugatan Penggugat dalam perkara ini karena tidak benar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, tetapi yang benar bulan Nopember 2016 Penggugat dengan tahu dan mau telah



melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum memancang papan ditanah obyek sengketa milik Tergugat IV yang bertuliskan tanah sengketa milik Penggugat.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 18 s/d 20 dalam posita gugatan karena secara hukum Tergugat IV mengajukan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat IV merupakan Pemilik yang sah atas tanah dan tanaman yang ada di atasnya diperoleh berdasarkan transaksi jual beli dengan Tergugat III KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM dihadapan Camat Komodo serta saksi-saksi pada tanggal 15 Juni 2009 dan Tergugat IV mau membeli tanah obyek sengketa karena KONTANSTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM memiliki alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa yaitu SURAT PENYERAHAN TANAH oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat Nggorang bapak Ishaka dan Haku Mustaf pada tanggal 23 Juni 1990.

8. Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 22 posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar sebab secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian;



Bahwa hak- hak subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak- hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak- hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang Penyewa;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa penguasaan Tergugat atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas membuktikan Tergugat IV menguasai, tanah sengketa adalah sebagai pemilik tanah dan tanaman yang ada diatasnya berdasarkan alas hak yang sah yaitu berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat Nggorang kepada Tergugat III KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM tanggal 23 Juni 1990, kwitansi jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV tanggal 15 Juni 2009, surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 593.21/193/V/2009, tanggal 15 Juni 2009 dihadapan Camat komodo dan saksi-saksi serta sertifikat hak milik masing-masing No.1810, SHM No. 2000,SHM. No.2201 dan SHM No. 2202 atas nama Tergugat IV.

Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini perbuatan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sebagai Pemilik yang sah berdasarkan alas hak yang sah secara hukum, sehingga hal tersebut atau perbuatan Tergugat IV tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan alasan yuridis serta fakta sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 8 diatas maka Tergugat IV menolak dengan tegas dalil poin 21 s/d 23 posita gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan mohon ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat IV mohon kepada ketua dan anggota Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/No).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya ;
2. Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas nama CHRISANTI RETTY RATNAWATI oleh Turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan merupakan sebuah Lembaga atau instansi yang juga melaksanakan Administrasi Negara, sehingga dengan kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik atas tanah serta telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor: 1810/Labuan Bajo/2009, dengan Luas : 3.365 M2 Tanggal 16-12-2009 atas nama Pemegang hak CHRISANTI RATTY RATNAWATI dengan batas-batas:

Utara	: Berbatasan dengan Jalan Raya
Timur	: Berbatasan dengan Antonius Hantam
Selatan	: Berbatasan dengan Jalan Raya
Barat	: Berbatasan dengan Sasli Djudge
3. Bahwa berdasarkan pada fakta diatas, maka terbukti dengan jelas “membuat” gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena batas-batas tanah maupun luas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita pada butir I tanpa halaman tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149K/SIP/1975 TANGGAL 17 April 1979 menyatakan: Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat Memohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap satu kesatuan dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Posita pada butir 7 tanpa halaman yang menanyakan kepada Turut Tergugat tentang tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat IV dan sekaligus menanyakan tentang Warkah atas tanah milik Penggugat yang digunakan atau diajukan oleh Tergugat IV, atas pertanyaan tentang warkah tersebut akhirnya Turut Tergugat marah kepada Penggugat dengan dasar Rahasia Negara adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar pada fakta yang jelas karena Penggugat tidak bisa menguraikan kapan dan kepada siapa Penggugat menanyakan dalil tersebut sehingga menjadi tidak benar dan tidak jelas dan terhadap dokumen Warkah tersebut secara aturan Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta ataupun melihat dokumen warkah tersebut.
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 8 tanpa halaman patut Turut Tergugat menegaskan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat Ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan Luas: 3.365 M2 telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan berlaku, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan Luas : 3.365 M2 atas nama Tergugat IV telah dimatikan sesuai hasil Pengukuran Pemecahan Bidang Tanah, lalu diterbitkan 3 sertifikat dari hasil pemecahan bidang tanah dimaksud masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2200/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 227/Labuan Bajo/2013 dengan luas : 2.686 M2 atas nama Tergugat IV;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2201/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 228/Labuan Bajo/2013 dengan luas: 353 M2 atas nama Tergugat IV;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2202/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 229/Labuan Bajo/2013 dengan luas: 326 M2 atas nama Tergugat IV;Dan batas-batas tanah masih tetap dan tidak berubah;
5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada butir 14 tanpa halaman yang menyatakan Turut Tergugat menerbitkan

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat ganda dengan Nomor: 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV yang di sertipikasikan sebagai bentuk PERBUATAN MELA WAN HUKUM, dengan demikian apapun bentuk transaksi Peralihan Hak Jual Beli dan/ atau nemindahtangankan atas tanah milik PENGUGAT tersebut kepada Terugugat IV adalah batal demi hukum itu merupakan pernyataan yang salah dan tidak henar karena Turut Tergugat tidak pernah menerbitkan sertipikat ganda/ tumpang tindih terhadap objek yang sama karena sertipikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat Ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan luas : 3.3 65 M2 sudah dimatikan berdasarkan hasil kegiatan pengukuran pemecahan bidang tanah sesuai permohonan yang diajukan oleh Tergugat IV sehingga terbit sertipikat Hak Milik Nomor:2200,2201 dan 2202 tahun 2014 atas nama Tergugat IV ;

6. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan Hukum seperti dalil Penggugat (Onrecht matige daad) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat dalam mensertipikatkan objek perkara sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/ BW yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".
7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum di dalam dalil dalilnya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena adanya bantuan dan kerja sama yang melanggar hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terggugat IV serta Turut Tergugat adalah tidak benar berdasarkan fakta-fakta yuridis tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena Turut Tergugat telah memproses Surat keputusan Pemberian Hak Milik dan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IV sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku yaitu diantaranya:
 - a. Undang-undang Nomor: 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Prosedur Operasi Penganturan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu;

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

8. Bahwa dari segi formalitas gugatan Penggugat konstruksi gugatan Penggugat merupakan Perbarengan (samenloop van vorderingen) karena berdasarkan fakta terungkap adanya aspek Tata Usaha Negara di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1810/Labuan Bajo/2009 dan surat ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan luas: 3365 M2 atas nama CHRISANTI RETTY RETNAWATI.

Hal ini dilihat dari posita Penggugat pada butir 14 tanpa nomor halaman pada akhir kalimat yang menyatakan dengan demikian apapun bentuk transaksi, Peralihan hak jual-beli, dan/atau memindahtangankan atas tanah milik PENGUGAT tersebut kepada TERGUGAT IV adalah batal demi hukum dan Petitum Pokok yang didahului dengan petitum declaration pada butir 5 tanpa nomor halaman menyatakan hukum bahwa sertifikat Milik Nomor: 1810 Tahun 2009 dan Nomor : 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum/ cacat hukum, dengan demikian maka pengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Incasu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1810 Tahun 2009 dan Nomor: 2200 Tahun 2014 dari segi kewenangan mengadili merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkara ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 sebagaimana telah dimatikan berdasarkan kegiatan Pengukuran Pemecahan Bidang Tanah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2200 Tahun 2014, Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2202 Tahun 2014 semuanya atas nama CRISANTI RETTY RETNAWATI adalah sah;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijki Verklaard) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 1 Februari 2017 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor:LKB/61/XII/2016/NTT/Polsek Komodo, tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Sket pembagian lokasi Golo Silatey Tahun 1990, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sket lokasi yang di palsukan, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tanggal 26 Mei 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 27 Juli 1990, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan riwayat peroleh tanah, tanggal 12 Juni 2015, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah/ saprodik tanggal 12 Juni 2015, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat pernyataan kepemilikan tanah diatas bukit Silatey kelurahan Labuan Bajo tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/ 1260/ VII/ 2016, tanggal 22 Juli 2016, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy sertifikat tanah Hak Milik No. 2200 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda P.10;

Bahwa bukti- bukti surat Penggugat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.2, P.3, P.5 dan P.10 yang tidak ada aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **ABDUL IPUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Hj. Adam Djuje (Tergugat I) yang terletak di wilayah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 saat saksi menjadi lurah Labuan Bajo pernah ada laporan dari Penggugat bahwa Anton Hantam (Tergugat II) telah melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah milik Penggugat;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi berkoordinasi dengan Babin selanjutnya mengadakan mediasi guna memediasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi melakukan dua kali mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mediasi pertama dilakukan pada tanggal 4 Maret 2016 di ruang kerja Lurah Labuan Bajo dan saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu Anton Hantam dan H. Adam Djuje, namun saat itu Tergugat II menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan selesai secara kekeluargaan sehingga mediasi pada saat itu tidak dilanjutkan;
- Bahwa ternyata permasalahan tersebut tidak mencapai titik temu, sehingga dilakukan mediasi kedua namun dalam mediasi kedua hanya Penggugat saja yang hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dengan alasan sakit sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan mediasi di Kecamatan dan saat itu Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir semua namun mediasi tersebut tidak mencapai titik temu juga karena saat itu masing-masing pihak menunjukkan gambar skets yang berbeda dimana skets milik Penggugat memiliki materai sedangkan milik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada materai, dan juga batas-batas yang ada didalam masing-masing skets berbeda sehingga tidak ada titik temu untuk penyelesaian;
- Bahwa sketsa yang ditunjuk oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa fotocopy dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa aslinya hanya ada di Fungsionaris Adat H. ISHAKA sedangkan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan nanti;
- Bahwa saat menjabat sebagai lurah Labuan Bajo saksi pernah menandatangani surat penyerahan tanah adat atas nama Agnes M. Manggol;

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-4 yang ditunjukkan dipersidangan namun saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penyerahan (bukti P-4) tersebut, saksi hanya sebatas tandatangan untuk mengetahui saja;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bukti surat bertanda P-3 saat saksi menjadi lurah Labuan Bajo dimana skets tersebut pernah dibawa oleh Tergugat III saat Tergugat III meminta tandatangan surat keterangan kepemilikan tanah atas pemberian dari HJ. Adam Djudje sebagai pembagian/ penata tanah untuk kepentingan dalam rangka kelengkapan administrasi di Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang dibawa Tergugat III hanya untuk mengetahui sebagai Lurah Labuan Bajo berdasarkan tanda tangan dari Ulayat dan berdasarkan bukti skets atas pembagian tanah tersebut dari ulayat tanah;
- Bahwa saat Tergugat III membawa surat keterangan kepemilikan tanah kepada saksi untuk ditandatangani saat itu saksi tidak tahu kalau lokasi tanah milik Tergugat III tersebut adalah sama dengan lokasi tanah dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi surat yang saksi lihat yang dibawa oleh Tergugat III pada saat itu adalah surat dari Fungsionaris Adat yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat yang bernama H.ISHAKA kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T1.s/d III-1 yang saksi lihat pada saat itu yang dibawa oleh Tergugat III untuk dimintakan tanda tangan;
- Bahwa pada Tahun 1990 MUSTAFA adalah sebagai Fungsionaris Adat sedangkan Tahun 2016 yang menjadi Fungsionaris Adat adalah Ahli Waris dari H. ISHAKA yaitu H. RAMANG ISHAKA;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sidang panitia A pada Tahun 2011 karena saat Tahun 2011 saksi sudah tidak menjabat sebagai Lurah lagi;
- Bahwa pada saat mediasi pertama secara lisan Tergugat I dan Tergugat II ada menyampaikan bahwa benar Penggugat Agnes M. Manggol mendapat pembagian tanah ulayat dari pihak ulayat;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa sudah bersertifikat pada saat ada laporan dari Tergugat IV tanggal 19 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alen Hantam/ Tergugat III dan saat itu Tergugat IV sempat menunjukan Sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



2. **FREDERIKUS H.D.R.TANIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat II (Anton Hantam) dan Tergugat I (Hj. Adam Djudje) yang terletak di bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas- batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Mathias Djehadat, sebelah Selatan berbatasan dengan Fin Tanis, sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa saksi bersama dengan suami Penggugat yaitu Bapak Anton Us Abatan pernah pergi kerumah Tergugat I yaitu Hj. Adam Djudje untuk menanyakan tentang tanah sengketa yang ada dibukit Silatey karena sebelumnya Bapak Anton Us Abatan pernah menyampaikan bahwa tanah sengketa sudah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi bersama suami Penggugat ke rumah Tergugat I pada bulan Januari 2016, namun saat itu Tergugat I (H. Adam Djudje) tidak ada dirumah hanya ada isterinya dan mengatakan Tergugat I (Hj. Adam Djudje) tidak ada dirumah sehingga saat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus Tahun 2016 saksi diajak lagi oleh suami Penggugat pergi kerumah Tergugat I (Hj. Adam Djudje) dan saat itu saksi bertemu dengan Tergugat I dan juga Tergugat II yang saat itu ada di rumah Tergugat I;
- Bahwa pada saat pertemuan itu suami Penggugat ada menanyakan tentang tanah sengketa yang ada dibukit Silatey kepada Tergugat I, dan saat itu Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual, lalu dia minta maaf dan akan mengganti tanah objek sengketa yang sudah dijual tersebut dengan 2 (dua) bidang tanah yang ada di Batu Gosok;
- Bahwa atas perkataan Tergugat I kemudian suami Penggugat mengatakan akan membicarakan terlebih dulu dengan Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami Penggugat pulang kemudian berbicara dengan Penggugat dan saat itu Penggugat menyatakan tidak mau karena tanah sengketa tersebut adalah haknya untuk itu Penggugat mau mengambil kembali dan tidak mau diganti dengan tanah yang ada di Batu Gosok;
- Bahwa kemudian masih pada bulan yang sama yakni bulan Agustus 2016 saksi dan suami Penggugat kembali kerumahnya Tergugat I dan bertemu

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



dengan Tergugat I kemudian suami Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau menerima tanah yang akan diganti, Penggugat tetap mau tanah sengketa yang ada di Bukit Silatey karena tanah itu memang milik Penggugat sesuai dengan pembagian Fungsionaris Adat Nggorang namun Tergugat I pada saat itu tetap mengatakan akan mengganti tanah sengketa dengan 2 (dua) bidang tanah di Batu Gosok masing-masing 1 (satu) bidang tanah milik Tergugat I dan 1 (satu) bidang tanah lagi Milik Tergugat II namun pihak Penggugat tetap tidak mau, sehingga kemudian saksi dan suami Penggugat pulang selanjutnya setelah itu saksi tidak tahu perkembangan masalah tersebut;

- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa, karena disana ada juga tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita saja bahwa disebelah timur tanah sengketa adalah rencana jalan;
- Bahwa tanah orang tua saksi ada di bagian Selatan dari tanah sengketa, dan tanah orang tua saksi tersebut saksi peroleh dari Ulayat tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi memiliki surat penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat saat itu atau tidak karena rumah saksi pernah terbakar sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperoleh tanah dari Fungsionaris Adat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dalam keadaan kosong dan dipenuhi dengan tanaman hutan, sudah ada pagar dari kawat disisi kiri dan kanan yang dibuat oleh Penggugat namun saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat melakukan pemagaran;
- Bahwa pernah ada mediasi antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor Kecamatan, namun saksi tidak tahu bagaimana hasil mediasinya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat atau Ibu Agnes M.Manggol hanya punya (1) satu bidang tanah di bukit Silatey saja yang sekarang menjadi sengketa;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **MATHIAS DJEHADAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang lokasinya ada di Bukit Silatey, kelurahan Labuan bajo, kecamatan komodo, Kabupaten manggarai Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ada mempunyai tanah di lokasi sengketa, namun luas tanah Penggugat lebih luas dari tanah milik saksi;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah dijual kepada orang lain pada Tahun 2013;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi sebelum saksi jual sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Anton Hantam (Tergugat II), sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memperoleh tanah dari Fungsionaris Adat sama- sama dengan tanah milik saksi pada Tahun 1990;
- Bahwa tanah yang saksi dimiliki tersebut sudah memperoleh surat perolehan tanah dari Fungsionaris Adat yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah dari Fungsionari Adat atas nama Penggugat untuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mendapat surat dari Fungsionaris Adat atas tanah yang saksi dapat dari pembagian Fungsionaris Adat dan saksi tidak ingat siapa yang mengeluarkan surat tersebut, karena saat itu saksi disuruh oleh Hj. Adam Djudje (Tergugat I) kerumahnya untuk mengambil surat pembagian atas tanah milik saksi tersebut, dan surat yang saksi terima dari Hj. Adam Djudje (Tergugat I) sudah ditanda tangani oleh semua Fungsionaris adat;
- Bahwa kedudukan Hj. Adam Djuje (Tergugat I) pada saat itu adalah sebagai penata tanah;
- Bahwa selain surat penyerahan tanah adat saksi juga mendapat skets tentang pembagian tanah yang ada dibukit Silatey namun saksi tidak tahu siapa yang membuat skets tersebut;
- Bahwa saksi bisa mendapat tanah di bukit Silatey karena saat suami Penggugat menjabat sebagai Camat pada Tahun 1990 ada membuka jalan dan saksi saat itu ikut bekerja buka jalan sehingga mendapat pembagian tersebut;
- Bahwa selain saksi ada Anton Hantam, Andi Adu yang ikut bekerja membuka jalan;
- Bahwa Alen Hantam/ Tergugat III pernah datang kerumah saksi membawa surat jual beli tanah dan minta tanda tangan saksi sebagai batas tanah bagian Selatan dan saat itu saksi sempat mengatakan bahwa tanah itu milik Penggugat tetapi Tergugat III mengatakan Tergugat II (ayah Tergugat III)

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menukar tanah tersebut dengan tanah lain, namun saat ditanyakan Tergugat III mengatakan tidak tahu dimana letak tanah yang dipakai menukar tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah milik Ibu Agnes M. Manggol/ Penggugat;
- Bahwa pada saat terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa pada Tahun 2013, saksi ada melihat suami Penggugat sedang bersih- bersih dan tebas-tebas tanaman ditanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah ikut ke Kantor Pertanahan untuk sidang Panitia A karena saat itu saksi di undang oleh Badan Pertanahan sebagai saksi batas bagian Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak saat sidang panitia A tersebut;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **MONIKA RUFINA FINAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat ibu Agnes M.Manggol dengan Hj. Adam Djudje, Anton Hantam dan anaknya yaitu Alen Hantam;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan terletak di Bukit Silatey, kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Penggugat;
- Bahwa batas- batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mathias Djehadan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi sendiri, Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa sebelah imur tanah saksi berbatasan dengan jalan setapak yang baru rencana jalan sedangkan bagian barat ada jalan yang sudah diaspal;
- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah milik saksi tersebut karena setelah pembagian dan setelah ditata oleh penata tanah, suami saksi mengajak saksi ke lokasi untuk menunjukkan tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Fungsionaris Adat pada Tahun 1990 karena pembagiannya sama-sama dengan tanah milik saksi yang juga mendapat pembagian dari Fungsionaris adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi tersebut sekarang masih menjadi milik saksi dan masih saksi kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat III punya tanah atau tidak di lokasi sengketa;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah mendapat surat dari Fungsionaris Adat Tahun 1990 berupa surat perolehan tanah yang ditandatangani oleh H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diterima oleh suami saksi saat suami saksi datang kerumah Fungsionaris Adat namun karena rumah saksi terbakar, saksi kemudian meminta lagi surat penyerahan tanah pada Ahli Waris H.ISHAKA yaitu RAMANG ISHAKA sehingga kemudian surat perolehan tanah milik saksi dikeluarkan pada Tahun 2016 oleh Ahli waris dari Fungsionaris Adat H.RAMANG ISHAKA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang lainnya dapat surat perolehan hak dari Fungsionaris Adat atau tidak;
- Bahwa ahli waris H. ISHAKA yang bernama RAMANG ISHAKA mengeluarkan surat perolehan tanah Tahun 2016 didasarkan pada skets yang sama dengan sket yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saat pembagian tanah pada Tahun 1990 saksi juga memiliki skets gambar peta tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat skets yang asli;
- Bahwa skets tersebut saksi peroleh dari fotocopy skets milik bapak Yan Paru yang juga mendapat pembagian tanah saat itu;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **DAMIANUS SUBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I yang berlokasi dibelakang Relly TV yang ada di kelurahan Labuan Bajo;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat Agnes M. Manggol istri dari Anton Us Abatan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada Tahun 1990 sekitar bulan Oktober dan pada Tahun 2014 sekitar bulan April untuk membuat pagar dan juga tebas-tebas tanaman di tanah sengketa, sedangkan bulan April Tahun 2014 saksi kesana untuk memasang pagar kawat;

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1990 saat membuat pagar dan tebas- tebas ada 5 (lima) orang yang ikut datang ke lokasi tanah sengketa sedangkan Tahun 2014 ada 6 (enam) orang yang ikut membuat pagar dan tebas-tebas, yakni 3 (tiga) orang sudah pulang ke Timor dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Hendri kemudian anaknya Penggugat dan saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke tanah sengketa pada Tahun 2014 saat memasang pagar kawat, setelah itu saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama dari Timor, dari Tahun 1987 saat saksi tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat yang menghubungi saksi di Pastoral minta untuk kerumah dan setelah itu meminta saksi untuk memasang pagar;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **BERTOLOMEUS SERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat Ibu Agnes M. Manggol dengan Hj. Adam Djudge dan Anton Hantam;
- Bahwa tanah tersebut lokasinya ada di kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat namun saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena pada Tahun 1990 saksi sempat lewat di sekitar lokasi tanah sengketa dan melihat Penggugat bersama suaminya ada di lokasi tanah tersebut sedang membersihkan tanah sengketa dan saat itu saksi hanya sempat menegur saja, tidak sempat ngobrol karena posisi saksi agak jauh dari Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi hendak ke lokasi tanah saksi yang berada Waerana yang lokasinya agak jauh dari lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu tanah sengketa bermasalah dari suami Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja pernah lewat di tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



1. Fotocopy Surat Bukti penyerahan tanah adat, tertanggal 23 Juni 1990, diberi tanda T.I s/d III- 1;
2. Fotocopy Surat penyerahan kuasa, tertanggal 1 Nopember 1996, diberi tanda T.I s/d III - 2;
3. Fotocopy Surat penyerahan kuasa, tertanggal 21 April 1997, diberi tanda T.I s/d III - 3;
4. Fotocopy Surat perihal mohon Rekon Ulang peta tanah An. Chrisnaty Retty Ratnawati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda T.I s/d III- 4;
5. Fotocopy Surat penjelasan batas-batas tanah milik Mathias Jehadan kepada Ketua Panitia A BPN/ATR manggarai Barat di Labuan Bajo tertanggal 2 Mei 2016, diberi tanda T.I s/d III- 5;
6. Fotocopy surat kepada kepada Ketua Panitia A BPN Labuan Bajo Manggarai Barat dari Antonius Hantam tertanggal 25 April 2016, diberi tanda T.I s/d III - 6;
7. Fotocopy surat perihal mohon Rekon Ulang peta tanah An. Chrisnaty Retty Ratnawati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda T.I s/d III - 7;
8. Fotocopy surat perihal keberatan atas penetapan batas bagian timur dan bagian selatan dari tanah milik mathias Djehadan kepada Ketua Panitia A Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari Konstantinus Jaka Bustalen tertanggal 28 April 2016, diberi tanda T.I s/d III - 8;

Bukti- bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.I s/d III- 8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Bukti penyerahan tanah adat, tertanggal 23 Juni 1990, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Haji Muhanad Abubakar Adam Djudje, tertanggal 1 Juli 2009, diberi tanda T.IV -2;
3. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 2200 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV -3;
4. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 2201 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV -4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 2202 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV -5;
6. Fotocopy Kesepakatan penyelesaian masalah batas tanah antara Antonius Hantam dengan C. RETTY RATNAWATI tertanggal 12 Agustus 2013, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotocopy situasi Hak Milik nomor 181, diberi tanda T.IV -7;
8. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 1810 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV-8;

Bukti- bukti surat Tergugat IV tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.IV-8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

1. **DARIUS PEDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat III yaitu Alen Hantam yang berlokasi di bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sedang ada masalah;
 - Bahwa saksi tahu batas- batas tanah yang bermasalah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri, sebelah Selatan tanah Feri Adoe dengan Antom Hantam, Annton Hantam dengan Mathias Djehadan, Mathias Djehadan dengan Alen Hantam, Sasly Djudge dengan Alo Tanis, sebelah Barat dengan Jalan dan sebelah Timur dengan Sasly Djudge dan Jalan;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat III pemilik tanah tersebut karena saksi juga punya tanah di sekitar lokasi sengketa yang jaraknya sekitar ± 150 M;
 - Bahwa Tergugat III mendapat tanah sengketa tersebut dari pembagian tanah oleh Tergugat I;
 - Bahwa saat pembagian tanah saksi juga hadir dilokasi dan melihat sendiri waktu pembagian;
 - Bahwa saksi mendapat tanah yang berada disekitar lokasi sengketa tersebut juga berdasarkan pemberian dari Dalu atau Funsionaris Adat;

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat I adalah sebagai kuasa dari Fungsionaris Adat yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa banyak orang yang mendapat pembagian tanah pada saat pembagian tersebut;
- Bahwa saat pembagian tanah tersebut saksi tidak ada melihat suami dari Penggugat dilokasi;
- Bahwa tanah yang saksi peroleh tersebut sudah ada surat penyerahan dari Fungsionaris Adat;
- Bahwa surat penyerahan yang saksi punya sama modelnya dengan bukti bertanda T.I s/d T.III-1 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saat membagi tanah, Hj. Adam Djudge (Tergugat I) selain menjabat sebagai Kuasa/ wakil dari Dalu ISHAKA juga sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah USBAN KUBA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat (Agnes M. Manggol) punya tanah di sekitar lokasi sengketa atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Anton Us Abatan, suami dari Penggugat ada mempunyai tanah di sekitar lokasi sengketa, yang berada dibagian bawah, bagian yang rata dan yang ada jalan dari tanah saksi;
- Bahwa saat saksi mendapat tanah pembagian tersebut, saat itu belum ada di buka jalan;
- Bahwa setahu saksi yang merintis untuk membuka jalan adalah Tergugat I/ Haji Adam Djudge;
- Bahwa pada Tahun 1990 yang menjadi Fungsionaris Adat adalah H. ISHAKA dan adiknya yakni MUSTAFA;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **FLORIANUS SURION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah kepemilikan tanah yang berlokasi di Bukit Silatey, Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah yang bermasalah adalah tanah milik Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan namun urutan pembagiannya setahu saksi dari Timur adalah Petrus Pedor kemudian Tanah saksi, selanjutnya tanah Anton Hantam, Alen Hantam, Sasly Djudge dan tanah Alo Tanis;

Halaman 65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari pembagian Fungsionaris Adat pada Tahun 1990 yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa saksi juga ikut saat pembagian karena saksi juga memperoleh tanah dari pembagian yang sama dan lokasi yang sama yakni di bukit Silatey;
- Bahwa yang menyerahkan tanah adalah H.ISHAKA sebagai Fungsionaris Adat sedangkan yang membagi tanah adalah H.Adam Djudje/ Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi kedudukan Tergugat I/ H.Adam Djudje saat itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Dalu yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa ada surat dari Dalu yang memberikan kuasa kepada Tergugat I/ H.Adam Djudje untuk membagi tanah;
- Bahwa saat pembagian tanah tidak ada pihak yang keberatan soal pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Anton Us Abatan suami dari Penggugat di lokasi saat pembagian tanah, begitu juga dengan Tergugat III tidak terlihat pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Anton Us Abatan suami dari Penggugat ada memiliki tanah di sekitar tanah sengketa yakni dibagian bawah jalan;
- Bahwa saksi sudah mendapat Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat yang di tandatangani oleh Bapak H.ISHAKA dan H.MUSTAFA;
- Bahwa saksi mendapat langsung surat pelepasan dari H.ISHAKA karena saat itu saksi sendiri yang datang ke rumah Bapak Dalu untuk mengambil surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **ALEXIUS JERARU NAHUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah kepemilikan tanah yang berlokasi di Bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat III;
- Bahwa batas –batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dibelakangnya dan Sasly Djudje, sebelah Utara berbatasan Tanah milik Mathias Djehadan dan sebelah Selatan berbatasan Tanah Sasly Djudje;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat III memperoleh tanah tersebut;

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pemilik tanah tersebut karena pada Tahun 2005 dan pada Tahun 2007 saksi pernah bersama dengan teman-teman lainnya diajak oleh Tergugat III kelokasi sengketa untuk tebas –tebas dilokasi tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2005 yang ikut ke lokasi tanah sengketa selain Tergugat III dan saksi, juga ada Simon Salman, Yeremisas Masmin dan Agustinus Tan, sedangkan pada Tahun 2007 saksi bersama dengan Simon Salman dan Lasarus Parus;
- Bahwa saat tebas- tebas di lokasi tanah sengketa, saudara Sasly Djudge pernah menegur saksi karena saksi menebas kayu yang tumbanganya ke Selatan dan saat itu Sasly Djudge mengingatkan agar tidak lewat lokasinya;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **SIMON SALMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah kepemilikan tanah yang berlokasi di Bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat III;
- Bahwa batas –batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dibelakangnya dan Sasly Djudge, sebelah Utara berbatasan Tanah milik Mathias Djehadan dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sasly Djudge;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pemilik tanah tersebut karena pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 saksi pernah bersama dengan teman-teman lainnya diajak oleh Tergugat III kelokasi sengketa untuk tebas –tebas dilokasi tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2005 yang ikut kelokasi saat itu selain Alen Hantam dan saksi sendiri, ada juga Alexius Jeraru Nahul, Yeremisas Masmin dan Agustinus Tan;
- Bahwa saat tebas- tebas di lokasi sengketa, Sasly Djudge pernah menegur karena saksi menebas kayu namun tumbanganya ke Selatan dan dia mengingatkan agar tidak melewati lokasinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III mendapat tanah tersebut dari Fungsionaris Adat;

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat kelokasi tanah sengketa, tanah sengketa tersebut sudah di jual oleh Tergugat III kepada orang lain tetapi masih dalam proses;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni NIKOLAUS OKTAVIANUS RIHI yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang berlokasi di bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat milik Tergugat III yaitu Alen Hantam yang sudah di jual kepada Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi batas- batas tanah yang menjadi sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sasly Djudge, sebelah Selatan Antom Hantam, sebelah Barat dengan Jalan dan sebelah Timur dengan Jalan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut atas permohonan Tergugat IV untuk mengukur tanah yang saat itu dalam proses permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah yang sebelumnya sudah dibeli dari Tergugat III;
- Bahwa saksi ke lokasi sebagai petugas ukur dari kantor Pertanahan Manggarai Barat bersama teman saksi Almarhum Martinus Wundah bagian pengukuran tanah;
- Bahwa selain saksi dan Almarhum Martinus Wundah, ada juga utusan dari Kelurahan Labuan Bajo yakni Abdul Fatah, ada Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat II, dan juga Tergugat I serta Hj. RAMANG ISHAKA ahli waris dari H.ISHAKA sebagai Fungsionaris Adat;
- Bahwa seingat saksi permohonan penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat IV itu pada Tahun 2009;
- Bahwa saat melakukan pengukuran yang menunjuk batas-batas tanah adalah Tergugat III;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian menanam pilar selanjutnya membuat Gambar Ukur;
- Bahwa yang membuat Gambar Ukur adalah almarhum Martinus Wundah sebagai petugas pertanahan Manggarai Barat bagian seksi pengukuran;
- Bahwa seingat saksi yang tanda tangan di Gambar Ukur tersebut ada Tergugat III sebagai pemilik, Tergugat II dan Tergugat I yang saat itu menggantikan anaknya atas nama Sasly Djudge serta Tergugat IV;
- Bahwa saat dilakukan sidang panitia A yang hadir diantaranya Lurah Labuan Bajo, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pengumuman selama 3 (tiga) bulan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dokumen- dokumen yang diminta untuk proses penerbitan Sertifikat diantaranya Surat Keterangan Penyerahan dari Fungsionaris Adat atau Dalu, Surat Keterangan Kepemilikan, fotocopy KTP serta fotocopy Kartu keluarga;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) buah Sertifikat atas nama IBU RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) dan kedua- duanya adalah tanah milik dari Tergugat IV;
- Bahwa Hj. RAMANG ISHAKA hadir pada saat pengukuran adalah sebagai Tua Golo atau Dalu atas undangan dari Kantor Pertanahan Manggarai Barat dan pada saat sidang Panitia A Hj. RAMANG juga hadir;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa mengenai tanah, maka Majelis Hakim guna memperjelas tanah yang disengketakan, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat adalah sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa kemudian masing- masing pihak telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, dan atas eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela pada persidangan hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, sehingga sepanjang eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat tidak dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan eksepsi a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan pasal 136 HIR/ 162 RBg, maka eksepsi selain menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Kabur (Obscur Libel) dengan alasan Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti batas dan luas dari tanah sengketa karena batas- batas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan batas- batas tanah milik dari Tergugat III dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- Gugatan Error In Persona dengan alasan:
 - Subyek Gugatan tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) karena Fungsionaris Adat Nggorang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo padahal tanah milik Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang;
 - Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Para Tergugat lainnya serta juga tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat IV pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Kabur (Obscur Libel) dengan alasan gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap identitas dari Penggugat diantaranya jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan dan alamat/ tempat tinggal sehingga sangat membingungkan dan menyulitkan Tergugat untuk mengidentifikasi subyek Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Error In Persona dengan alasan:
 - Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa milik Tergugat IV karena luas dan batas-batas tanah milik Tergugat IV tidak sama dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat;
 - Subyek Gugatan tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) dengan alasan Penggugat tidak menarik Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat sebab Lurah Labuan Bajo telah menerbitkan/mengeluarkan surat keterangan Kepemilikan Tanah sengketa serta dokumen-dokumen lainnya untuk kelengkapan dalam permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IV, demikian juga dengan Camat Komodo yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa seangkan eksepsi dari Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan kabur (Obscur Libel) karena batas- batas dan luas tanah dalam gugatan tidak sesuai dengan batas- batas dan luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 1810/Labuan Bajo/2009, atas nama Pemegang hak CHRISANTY RATTY RATNAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak secara keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa batas- batas tanah yang disebutkan dalam gugatan sudah sesuai dengan gambar skets Tahun 1990 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;
- Bahwa untuk menarik Para Tergugat merupakan wewenang dan otoritas dari Penggugat jikalau dianggap urgensi, yang mana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3909 K/Pdt.G/ 1994 tanggal 11 April 1997;
- Bahwa Tergugat IV tidak perlu bingung dan gelisah tentang kelengkapan identitas dari Penggugat karena sesungguhnya antara Penggugat dan Para Tergugat sudah lama saling kenal;

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan replik dari Penggugat serta jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian terlebih dahulu, karena untuk menilai benar atau tidaknya luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang di dalilkan masing-masing pihak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas menyebabkan gugatan tidak sah, namun demikian penyebutan identitas dalam gugatan tidaklah seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana, syarat identitas yang harus dicantumkan dalam surat gugatan cukup untuk dijadikan sebagai dasar menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, sehingga identitas yang wajib disebut dalam gugatan cukup meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 untuk kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan gugatan tanggal 9 Januari 2017, Penggugat memang hanya mencantumkan namanya saja, namun demikian ternyata Penggugat in casu AGNES M. MANGGOL telah memberikan kuasa kepada ABBAS S, SH., Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 15 Desember 2016, yang dalam gugatannya telah mencantumkan nama dan juga alamat atau tempat tinggal

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



dari kuasa tersebut dan juga dalam surat kuasa khusus tersebut identitas Penggugat in casu AGNES M. MANGGOL telah dicantumkan secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak dicantumkannya identitas Penggugat in casu AGNES M. MANGGOL secara lengkap dalam surat gugatan a quo menurut Majelis Hakim tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), oleh karenanya eksepsi Tergugat IV harus dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi Error In Persona dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait alasan Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona karena Para Tergugat dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan juga tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim alasan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang tentunya perlu pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona karena Subyek Gugatan tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) sebab Fungsionaris Adat Nggorang, Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas *"legitima persona standi in judicio"* maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak- pihak termaksud in casu Fungsionaris Adat Nggorang, Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo dalam upaya mempertahankan haknya tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang



pihak karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya juga permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah Penggugat yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi tentang gugatan Error In Persona dari Para Tergugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang eksepsi sebagaimana diuraikan diatas maka eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas 2100 M2, terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Golo Silatey Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat berdasarkan penyerahan secara adat dan Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 27 Juli 1990, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Finas Tanis/Bpk Nainggolan SH.
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.
 - SebelahTimur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengani Rencana Jalan.
- Bahwa sejak penataan pembagian atas penyerahan Fungsionaris Adat Nggorang Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, Penggugat telah menanam ponon gamal, pohon asam dan pohon kayu jati kurang lebih 30 pohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat juga telah membuat pagar keliling dengan kawat berduri dan sampai saat ini masih tegak berdiri;

- Bahwa Penggugat juga sudah memperoleh Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Bapak H.UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini dan telah memperoleh Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo;
- Bahwa pada akhir bulan September 2016 tanah milik Penggugat tersebut ternyata telah di Sertifikatkan oleh Tergugat IV dan atas hal tersebut Penggugat telah menanyakan kepada Turut Tergugat tentang tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut dan sekaligus menanyakan tentang warkah atas tanah milik Penggugat yang diajukan oleh Tergugat IV, namun pada saat itu Turut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Rahasia Negara, sehingga kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT untuk meminta fotocopy warkah atas tanah milik Penggugat serta permohonan pemblokiran Sertifikat No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014;
- Bahwa Tergugat I (H.Muhamad A Adam Djudge) pada saat menjabat sebagai Pejabat Sementara Desa Labuan Bajo pernah mengeluarkan surat atas hak tanah sengketa kepada Tergugat II padahal sesuai isyarat dari Pemerintah Daerah, Pejabat atau Sekretaris Desa tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah;
- Bahwa H. ISHAKA selaku Fungsionaris Adat Nggorang/ Tua Adat tidak pernah menyuruh/ memerintahkan kepada siapapun untuk membagikan lagi tanah yang sudah dibagikan kepada warga masyarakat, Tergugat I tidak berhak untuk menata ulang dan membuat sket ulang lokasi, apalagi menjual, menggadaikan, memindah tangankan dalam bentuk apapun atas tanah milik Penggugat yang sudah diberikan oleh Tua Adat yang sah pada tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Ketua Adat yang sah (Fungsionaris Ulayat Nggorang) H. UMAR dan H RAMANG sebagai Ketua adat yang sah saat ini, Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam telah menata ulang fisik tanah yang telah dilakukan penataan dan pembagian pada Tahun 1990, sehingga tanah hak milik Penggugat secara diam-diam pula diberikan kepada Tergugat III untuk kemudian dijual kepada Tergugat IV;

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan menjual, mengalihkan, memindah tangankan tanah milik Penggugat kepada Tergugat IV kemudian perbuatan Turut Tergugat menerbitkan 2 Sertifikat ganda yakni Sertifikat No.1810 Tahun 2009 dan No.2200 Tahun 2014 atas Nama Tergugat IV, diklasifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga apapun bentuk transaksi, peralihan hak, jual beli, dan/ atau memindah tangankan atas tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat IV adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN Tergugat I:

- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan, karena Penggugat tidak mendapat pembagian tanah dan juga tidak pernah memiliki tanah di Bukit Golo Silatey;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa di Bukit Golo Silatey adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa Tergugat I sendiri yang menata/ membagi tanah di lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo juga pernah diminta oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat/ dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 untuk Tergugat III;
- Bahwa Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I sendiri atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan Tergugat I melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah pada bulan Juni Tahun 1990, setelah bulan juni Tahun 1990 tidak ada lagi penataan atas bukit Golo Silatey;

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penatan dan pembagian pada bulan juni Tahun 1990 oleh Tergugat I telah dilaporkan kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, selanjutnya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada warga adat yang mendapat tanah termasuk untuk Tergugat III dan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;

JAWABAN Tergugat II:

- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya, karena Penggugat tidak mendapat pembagian tanah dan juga tidak pernah memiliki tanah di Bukit Golo Silatey;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa di Bukit Golo Silatey adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa Tergugat II yang mewakili Tergugat III karena Tergugat III anak kandung dari Tergugat II, pada saat meminta tanah kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa Tergugat II juga memiliki tanah di lokasi Bukit Golo Silatey dan tanah milik Tergugat II tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat III (i.c tanah obyek sengketa);

JAWABAN Tergugat III;

- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan gugatannya, karena objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada gugatan adalah tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 atas permintaan secara adat oleh ayah kandung Tergugat III atas nama Bapak ANTONIUS HANTAM (Tergugat II) dihadapan Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan telah memperoleh Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat, ditandatangani dan diserahkan sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III dan telah pula diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990;

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan membuat pagar, karena yang membuat pagar dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum dijual kepada Tergugat IV adalah Tergugat III bersama-sama dengan keluarga;
- Bahwa tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang menata dan yang membagi lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) berdasarkan kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah menjual tanah milik Tergugat III sendiri;

JAWABAN Tergugat IV;

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebab de facto dan de jure Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat IV berdasarkan Kwitansi jual beli tanggal 15 Juni 2009 antara KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN dengan CHRISANTI RETTY RATNAWATI/ Tergugat IV dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.593.21/193/V/2009, tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Camat Komodo dan saksi-saksi serta Surat Penyerahan Tanah Adat dari fungsionaris Adat/ Tua Adat Nggorang ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa sejak tanah obyek sengketa dijual kepada Tergugat IV sampai sekarang Tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat. Demikian juga pada waktu dilakukan pengukuran dalam rangka penerbitan Sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat IV oleh petugas dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2009 berjalan dengan lancar dan aman tidak ada orang yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat IV mengajukan permohonan Sertifikat tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah. Tergugat IV mau membeli tanah obyek sengketa karena KONTANSTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM memiliki alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa yaitu Surat

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat Nggorang bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990;

JAWABAN Turut Tergugat;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat marah kepada Penggugat pada saat Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat tentang tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat IV dan sekaligus menanyakan tentang warkah atas tanah milik Penggugat yang digunakan atau diajukan oleh Tergugat IV, karena tidak berdasar pada fakta yang jelas. Penggugat tidak bisa menguraikan kapan dan kepada siapa Penggugat menanyakan dalil tersebut sehingga menjadi tidak benar dan tidak jelas dan terhadap dokumen warkah tersebut secara aturan Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta ataupun melihat dokumen warkah tersebut;
- Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat Ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan Luas: 3.365 M2 telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan berlaku, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan Luas : 3.365 M2 atas nama Tergugat IV telah dimatikan sesuai hasil Pengukuran Pemecahan Bidang Tanah, lalu diterbitkan 3 sertifikat dari hasil pemecahan bidang tanah dimaksud masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2200/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 227/Labuan Bajo/2013 dengan luas : 2.686 M2 atas nama Tergugat IV;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2201/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 228/Labuan Bajo/2013 dengan luas 353 M2 atas nama Tergugat IV;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2202/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 229/Labuan Bajo/2013 dengan luas: 326 M2 atas nama Tergugat IV;Dan batas-batas tanah masih tetap dan tidak berubah;
- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menerbitkan Sertipikat ganda dengan Nomor: 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat Ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan luas : 3.365 M2 sudah dimatikan berdasarkan hasil kegiatan pengukuran pemecahan bidang tanah sesuai permohonan yang diajukan oleh Tergugat IV sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 2200, 2201 dan 2202 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV;

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat telah memproses Surat keputusan Pemberian Hak Milik dan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IV sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan setelah melakukan pemeriksaan setempat maka terdapat fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- tentang “obyek sengketa” yaitu berupa tanah yang terletak di Bukit Golo Silatey Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan luas dan titik batas yang disepakati;
- bahwa tanah objek sengketa oleh Tergugat III telah dijual kepada Tergugat IV;
- bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim yang masih harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah siapakah pemilik awal dari tanah objek sengketa sebelum dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik awal tanah objek sengketa, Majelis Hakim hanya akan berpedoman kepada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, hal ini sesuai dengan asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang menganut bukti formal dan tidak menganut pembuktian materiil sebagaimana dianut di dalam hukum pembuktian acara pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg mengatur “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan penyerahan secara adat dan Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: Bapak ISHAKA dan

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKU MUSTAFA pada tanggal 27 Juli 1990 dan atas penyerahan tersebut Penggugat juga sudah memperoleh Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Bapak H.UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini serta telah memperoleh Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dan 6 (enam) orang saksi yakni ABDUL IPUR, FREDERIKUS H.D.R.TANIS, MATHIAS DJEHADAN, MONIKA RUFINA FINAS, DAMIANUS SUBANI dan saksi BERTOLOMEUS SERAN, masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, bukti bertanda P.2, P.3, P.5, dan P.10 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI pada pokoknya ada menggariskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan tersebut diatas maka bukti bertanda P.2, P.3, P.5, dan P.10 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat bertanda P.1 adalah berupa Laporan Kehilangan 1 (satu) buah surat bukti Penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang tertanggal 27 Juli 1990 dari pelapor ANTON US ABATAN in casu suami Penggugat kepada Kepolisian Resort Manggarai Barat Sektor Komodo pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut hanya baru berupa laporan yang masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah Surat Penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang tertanggal 27 Juli 1990 yang dilaporkan hilang oleh suami Penggugat ada kaitannya dengan pembuktian perkara aquo atau tidak, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P.6 adalah *Surat Pernyataan* Riwayat Peroleh Tanah atas nama Penggugat sendiri, Bukti P.7 adalah *Surat Pernyataan* Penguasaan Fisik Tanah/ Saprodik yang juga atas

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat sendiri serta Bukti P.8 adalah juga berupa *Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah* atas nama Anton Us Abatan in casu suami Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian acara perdata, pernyataan atau keterangan tertulis dari seseorang tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan, sehingga pernyataan atau keterangan tertulis pada dasarnya tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya bukti bertanda P.6, P.7 dan P.8 yang adalah merupakan surat pernyataan dari Penggugat sendiri dan suaminya menurut Majelis Hakim harus juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang atas nama H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA tertanggal 26 Mei 2016, menerangkan pada pokoknya bahwa Surat Keterangan tersebut diberikan kepada Penggugat guna menguatkan secara administrasi terhadap penyerahan tanah oleh Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat) tersebut diberikan oleh Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang atas nama H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah untuk penyerahan tanah oleh Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang pada Tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL IPUR yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang pada Tahun 1990 adalah ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan tanah objek sengketa diperoleh berdasarkan penyerahan secara adat dari Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 27 Juli 1990, maka semestinya yang berhak mengeluarkan Surat penyerahan atas tanah sengketa adalah Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang Tahun 1990 in casu ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni:

Saksi FREDERIKUS H.D.R.TANIS, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa, karena disana ada juga tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa tanah orang tua saksi ada di bagian Selatan dari tanah sengketa, dan tanah orang tua saksi tersebut saksi peroleh dari Ulayat tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi memiliki surat penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat saat itu atau tidak karena rumah saksi pernah terbakar sebelumnya;

Saksi MATHIAS DJEHADAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ada mempunyai tanah di lokasi sengketa, namun luas tanah Penggugat lebih luas dari tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Fungsionaris Adat sama- sama dengan tanah milik saksi pada Tahun 1990;
- Bahwa tanah yang saksi dimiliki tersebut sudah memperoleh surat perolehan tanah dari Fungsionaris Adat yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah dari Fungsionari Adat atas nama Penggugat untuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mendapat surat dari Fungsionaris Adat atas tanah yang saksi dapat dari pembagian Fungsionaris Adat dan saksi tidak ingat siapa yang mengeluarkan surat tersebut, karena saat itu saksi disuruh oleh Hj. Adam Djudje (Tergugat I) kerumahnya untuk mengambil surat pembagian atas tanah milik saksi tersebut, dan surat yang saksi terima dari Hj. Adam Djudje (Tergugat I) sudah ditanda tangani oleh semua Fungsionaris adat;

Saksi MONIKA RUFINA FINAS, menerangkan:

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Fungsionaris Adat pada Tahun 1990 karena pembagiannya sama-sama dengan tanah milik saksi yang juga mendapat pembagian dari Fungsionaris adat;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah mendapat surat dari Fungsionaris Adat Tahun 1990 berupa surat perolehan tanah yang ditandatangani oleh H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diterima oleh suami saksi saat suami saksi datang kerumah Fungsionaris Adat namun karena rumah saksi terbakar, saksi kemudian meminta lagi surat penyerahan tanah pada Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris H.ISHAKA yaitu RAMANG ISHAKA sehingga kemudian surat perolehan tanah milik saksi dikeluarkan pada Tahun 2016 oleh Ahli waris dari Fungsionaris Adat H.RAMANG ISHAKA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut diatas, yang juga mendapat pembagian tanah adat di Bukit Golo Silatey in casu di lokasi sengketa, terungkap fakta bahwa orang- orang yang mendapat pembagian tanah dari Fungsionaris Adat atas nama H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada Tahun 1990 memperoleh Surat Perolehan Tanah atau Surat Penyerahan Tanah adat yang ditanda tangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang Tahun 1990 H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak ada mengajukan bukti surat berupa Surat Penyerahan Tanah adat yang ditanda tangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang Tahun 1990 yakni H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai dasar perolehan tanah adat atas pembagian dari Fungsionaris Adat pada Tahun 1990 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Lurah Labuan Bajo tertanggal 22 Juli 2016, menerangkan AGNES M. MANGOL in casu Penggugat benar memiliki sebidang tanah kering sesuai dengan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat Tahun 1990 yang terletak di Lokasi Golo Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 tersebut didasarkan pada *Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada Tahun 1990*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa *Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada Tahun 1990*, yang dijadikan dasar untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah in casu bukti P.9 maka Surat Keterangan Kepemilikan Tanah in casu bukti P.9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III untuk membantah dadil Penggugat sekaligus menguatkan dalilnya, ada mengajukan bukti surat bertanda T.I s/d III- 1, berupa Surat Bukti penyerahan tanah adat, tertanggal 23 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat atau Tua Adat atas nama

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan di ketahui oleh Pjs. Kepala Desa Labuan Bajo atas nama H. ADAM DJUDJE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa di Bukit Golo Silatey adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, karena Tergugat I sendiri yang menata/ membagi tanah di lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni Tahun 1990 berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA. Tergugat I sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo juga pernah menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat/ dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa kemudian dari saksi- saksi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni:

Saksi DARIUS PEDO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Tergugat III pemilik tanah sengketa karena saksi juga punya tanah di sekitar lokasi sengketa yang jaraknya sekitar \pm 150 M;
- Bahwa Tergugat III mendapat tanah sengketa tersebut dari pembagian tanah oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mendapat tanah yang berada disekitar lokasi sengketa tersebut juga berdasarkan pemberian dari Dalu atau Funsionaris Adat;
- Bahwa banyak orang yang mendapat pembagian tanah pada saat pembagian tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi peroleh tersebut sudah ada surat penyerahan dari Fungsionaris Adat;
- Bahwa surat penyerahan yang saksi punya sama modelnya dengan bukti bertanda T.I s/d T.III-1 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pada Tahun 1990 yang menjadi Fungsionaris Adat adalah H. ISHAKA dan adiknya yakni MUSTAFA;

Saksi FLORIANUS SURION, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tergugat III memperoleh tanah sengketa tersebut dari pembagian Fungsionaris Adat pada Tahun 1990 yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa saksi juga ikut saat pembagian karena saksi juga memperoleh tanah dari pembagian yang sama dan lokasi yang sama yakni di bukit Silatey;

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan tanah adalah H.ISHAKA sebagai Fungsionaris Adat sedangkan yang membagi tanah adalah H.Adam Djudje/ Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah mendapat Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat yang di tandatangani oleh Bapak H.ISHAKA dan H.MUSTAFA;
- Bahwa saksi mendapat langsung surat pelepasan dari H.ISHAKA karena saat itu saksi sendiri yang datang ke rumah Bapak Dalu untuk mengambil surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I s/d III- 1 dan keterangan saksi- saksi Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut terbukti Tergugat III memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan mengenai pembuktian diatas baik pembuktian oleh pihak Penggugat maupun pembuktian oleh Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sepanjang kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Penggugat adalah terletak pada petitum angka 2, sedangkan petitum tersebut telah ditolak maka petitum yang lain karena bersifat mengikuti (asecoir) dengan petitum pokok, tidak perlu dipertimbangan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti lain yang diajukan oleh masing- masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, oleh karena bukti- bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak berkaitan langsung dengan pembuktian perkara aquo maka bukti- bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan hukum dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, oleh kami, I Gede Susila Guna Yasa, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH.M.Hum., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pen.PDT.G/2016/PN.Lbj., tanggal 4 Januari 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A. Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, SH.M.Hum.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A. Amd.,

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 145.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.050.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);